



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Tanggung Jawab Presiden Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia

Agnia Apriana Aisyah¹, Nike Putri², Erika Rosiana³, Ni Wayan Sulistia Dwiyantri⁴, Putri Andria Ningsi⁵, Yeza Ayudia Putri⁶, Yun Nindra⁷

¹Politeknik Kesehatan Mataram, Agniaapriana7@gmail.com¹

²Politeknik Kesehatan Mataram Ikeeputri92@gmail.com

³Politeknik Kesehatan Mataram erikars1162@gmail.com

⁴Politeknik Kesehatan Mataram wayansulistya337@gmail.com

⁵Politeknik Kesehatan Mataram putrychilld@gmail.com

⁶Politeknik Kesehatan Mataram yezacantik2610@gmail.com

⁷Politeknik Kesehatan Mataram yunnindra43@gmail.com

ABSTRAK:

Penegakan hukum dan keadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tegaknya supremasi hukum, menjamin independensi lembaga penegak hukum, serta mendorong sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam pelaksanaannya, Presiden juga dituntut menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum, baik dalam tindakan pribadi maupun dalam kebijakan pemerintahan. Melalui keteladanan, kebijakan yang berpihak pada keadilan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, Presiden berperan penting dalam memperkuat integritas sistem hukum nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia sangat bergantung pada komitmen dan integritas moral Presiden dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya secara konsisten dan bebas dari intervensi politik. **Kata Kunci:** Tanggung Jawab Presiden, Penegakan Hukum, Supremasi Hukum, Independensi Lembaga Hukum, Sistem Peradilan.

*Correspondence Address:	agniaapriana7@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	12 November	-	30 September 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Penegakan hukum dan keadilan merupakan pilar utama dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dalam konteks tersebut, setiap penyelenggara negara, terutama Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan supremasi hukum dapat ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari

intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, Presiden berperan tidak hanya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum, tetapi juga dalam memastikan seluruh lembaga penegak hukum bekerja sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk memperkuat institusi hukum, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi manusia, serta menjamin perlakuan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab Presiden dalam penegakan hukum dan keadilan kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat tercapainya keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana Presiden menjalankan perannya dalam menjaga tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : 1) Penegakan supremasi hukum, 2) Independensi lembaga penegak hukum, 3) Sistem peradilan yang adil dan transparan, 4) Presiden menjadi teladan dalam ketaatan hukum.

METODE | METHOD

Bagian metode ini menggunakan tinjauan naratif (narrative review) sebagai pendekatan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana tanggung jawab Presiden dijalankan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Tinjauan naratif dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca berbagai sumber hukum serta literatur akademik, kemudian menafsirkannya secara mendalam tanpa menggunakan teknik analisis kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada penjelasan dan pemahaman isi Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, kemudian mengaitkannya dengan teori dan konsep yang disampaikan para ahli seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Soerjono Soekanto. Melalui proses penguraian secara naratif, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara norma hukum, praktik ketatanegaraan, serta dinamika aktual dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, tinjauan naratif ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang runtut dan komprehensif terhadap tanggung jawab Presiden dalam konteks negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Penegakan Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan dan harus menjadi pedoman bagi setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini berarti bahwa semua pihak baik rakyat biasa maupun pejabat negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar tertinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, segala tindakan warga negara maupun penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa ada pihak yang kebal hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), supremasi hukum berarti bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang sah, bukan atas dasar kekuasaan atau

kepentingan politik. Penegakan supremasi hukum menuntut adanya sistem hukum yang adil, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta peradilan yang independen dan bebas dari tekanan kekuasaan. Ketika hukum diterapkan secara tegas dan konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, dan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dapat terwujud. Sebaliknya, jika hukum dijalankan secara tebang pilih atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka supremasi hukum akan melemah dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Penegakan supremasi hukum menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan pejabat negara. Dalam praktiknya, prinsip tersebut sering diuji ketika terdapat kasus hukum yang melibatkan pejabat publik atau elit politik, di mana independensi aparat penegak hukum dan integritas pemerintah menjadi faktor kunci.

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a) Penegasan kebijakan hukum nasional yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan anti diskriminasi;
- b) Penguatan lembaga penegak hukum agar bekerja profesional dan bebas dari pengaruh politik;
- c) Pengawasan dan evaluasi kinerja aparat hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang; serta
- d) Pemberian teladan hukum, di mana Presiden menunjukkan ketaatan penuh terhadap hukum dan konstitusi.

Menurut Mahfud MD (2010), keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika hukum diterapkan secara tebang pilih, keadilan akan kehilangan maknanya, dan wibawa negara hukum akan runtuh. Oleh karena itu, tanggung jawab Presiden tidak hanya bersifat administratif dan politis, tetapi juga moral memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, penegakan supremasi hukum menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

2. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Independensi lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut harus bebas dari intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan pihak tertentu. Prinsip kemandirian lembaga penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan tersebut dimaksudkan agar proses hukum dapat berjalan objektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari cabang kekuasaan lain, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Independensi lembaga hukum bukan berarti terlepas dari sistem pemerintahan, tetapi merupakan bentuk kebebasan fungsional untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus menjamin bahwa lembaga-lembaga

penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa intervensi, dan tidak menjadi alat politik kekuasaan (Mahfud MD, 2010).

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kemandirian lembaga penegak hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi ini diperlukan agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kepentingan politik tertentu yang dapat menghambat tercapainya keadilan substantif. Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk:

- a) Menjamin kebebasan operasional lembaga hukum, dengan tidak melakukan intervensi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan;
- b) Mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum melalui pengawasan dan evaluasi berbasis hukum;
- c) Menjaga profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum melalui sistem rekrutmen, promosi, dan disiplin yang berbasis merit;
- d) Memberikan dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai agar lembaga hukum dapat bekerja efektif tanpa ketergantungan politik.

Dalam praktik ketatanegaraan, tantangan terhadap independensi lembaga penegak hukum sering muncul ketika terdapat kepentingan politik dalam penanganan kasus besar, seperti korupsi atau pelanggaran kekuasaan. Di sinilah pentingnya posisi Presiden untuk menunjukkan sikap netral dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* di atas kepentingan politik praktis.

Menurut Mahfud MD (2010), intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum dapat merusak kepercayaan publik dan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan, mekanisme rekrutmen berbasis merit, serta komitmen Presiden untuk tidak menggunakan kekuasaan eksekutif dalam memengaruhi proses hukum.

Menjamin independensi lembaga penegak hukum berarti memperkuat keadilan dan demokrasi itu sendiri. Ketika lembaga-lembaga tersebut bekerja secara profesional dan bebas intervensi, maka prinsip negara hukum (*rule of law*) dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), hubungan antara kekuasaan eksekutif dan lembaga penegak hukum harus bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Artinya, Presiden dapat memberikan arah kebijakan hukum nasional, tetapi tidak boleh mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Intervensi sekecil apa pun terhadap proses penegakan hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga tersebut dan melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Dengan demikian, independensi lembaga penegak hukum adalah kunci utama bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, bersih, dan berintegritas. Ketika lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dapat bekerja secara profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik, maka hukum benar-benar akan menjadi pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Sistem Peradilan Yang Adil dan Transparan

Sistem peradilan yang adil dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di negara hukum Indonesia. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme pelaksanaan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas publik. Melalui kewenangannya di bidang eksekutif, Presiden dapat mendorong reformasi hukum, memperkuat

integritas aparat penegak hukum, dan memastikan proses peradilan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terbuka untuk umum sebagai wujud transparansi.

Menurut Soerjono Soekanto (2008), keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum yang baik, tetapi juga oleh pelaksanaannya yang jujur, terbuka, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Presiden perlu mendorong pembenahan sistem hukum melalui kebijakan nasional, peningkatan profesionalisme aparat peradilan, serta pengawasan yang efektif terhadap lembaga-

lembaga hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum. Transparansi dalam peradilan juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan terbukanya akses informasi terhadap proses dan hasil peradilan, masyarakat dapat menilai sejauh mana keadilan benar-benar ditegakkan. Dalam era digital saat ini, prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi putusan pengadilan secara daring, keterbukaan proses sidang, serta mekanisme pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Transparansi menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan tersebut. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan akhir. Dalam praktiknya, prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan sidang pengadilan, publikasi putusan secara daring oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap integritas aparat hukum. Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan.

Namun demikian, tantangan terhadap keadilan dan transparansi sistem peradilan di Indonesia masih cukup besar. Masalah seperti korupsi hukum, intervensi politik, dan ketimpangan akses terhadap keadilan masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya komitmen kuat dari pemerintah, khususnya Presiden, untuk melakukan reformasi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adil dan transparan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a) Menyusun kebijakan hukum nasional yang berpihak pada reformasi peradilan dan perbaikan tata kelola lembaga hukum;
- b) Memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses hukum;
- c) Menjaga independensi lembaga peradilan dengan tidak melakukan intervensi terhadap putusan pengadilan; dan
- d) Mengawasi implementasi hukum dan kebijakan peradilan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan keterbukaan.

Peran Presiden dalam mendorong sistem peradilan yang adil dan transparan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolik dan moral. Presiden harus menjadi teladan dalam menghormati keputusan pengadilan, baik ketika putusan tersebut menguntungkan maupun merugikan pemerintah. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap supremasi hukum serta komitmen untuk menegakkan keadilan secara utuh (Mahfud MD, 2010). Dengan menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan, negara dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sistem peradilan yang adil dan transparan merupakan cerminan dari keberhasilan penegakan hukum yang berintegritas. Ketika Presiden mampu memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan tanpa diskriminasi, tekanan, atau kepentingan tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga negara akan semakin kuat, dan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara nyata.

Selain itu, peradilan yang adil dan transparan berperan penting dalam memperkuat demokrasi. Keadilan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu akan membangun legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sebaliknya, ketidakadilan atau ketertutupan dalam sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, tanggung jawab Presiden tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan politik untuk menciptakan tatanan hukum yang bersih, akuntabel, dan terbuka. Ketika Presiden berkomitmen pada prinsip keadilan dan transparansi, maka sistem peradilan Indonesia akan semakin kuat, mandiri, dan mampu menegakkan hukum secara konsisten demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Presiden Menjadi Teladan dalam Ketaatan Hukum

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki posisi strategis dalam menumbuhkan budaya hukum di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional Presiden adalah menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum, baik melalui sikap dan perilaku pribadi maupun dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dijalanannya. Keteladanan tersebut sangat penting karena mencerminkan komitmen terhadap prinsip *rule of law* (supremasi hukum) dan menjadi contoh bagi seluruh aparatur negara serta masyarakat luas. Ketaatan Presiden terhadap hukum merupakan wujud konkret dari prinsip *rule of law* dan implementasi nilai-nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, hukum harus mengikat semua pihak tanpa kecuali, termasuk Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan Presiden harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), pemimpin negara harus menunjukkan integritas hukum yang tinggi karena perilaku hukum dari seorang pemimpin akan menentukan arah dan kualitas penegakan hukum di suatu negara. Dalam konteks ini, tindakan atau kebijakan Presiden harus selalu berlandaskan pada hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini sekaligus menjadi bentuk *checks and balances* agar kekuasaan Presiden tidak disalahgunakan.

Selain itu, kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan Presiden harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, bukan sekadar untuk kepentingan politik atau kekuasaan. Misalnya, dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, pengangkatan pejabat negara, hingga pelaksanaan kebijakan publik, semua harus berlandaskan pada norma hukum dan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Keteladanan hukum dari Presiden memiliki efek edukatif dan normatif bagi masyarakat. Ketika pemimpin menunjukkan ketaatan terhadap hukum, masyarakat akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika pemimpin mengabaikan hukum, maka wibawa hukum akan melemah, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan menurun. Dengan demikian, menjadi teladan dalam ketaatan hukum merupakan bagian integral dari tanggung jawab Presiden dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Selain itu, Presiden juga berkewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Presiden dapat menunjukkan keteladanan melalui:

- a) Konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan sendiri;
- b) Transparansi dalam pengambilan keputusan publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan;
- c) Kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan nasional; dan
- d) Sikap hormat terhadap lembaga peradilan dan proses hukum, termasuk tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang dapat mempengaruhi independensi peradilan.

Selain itu, Presiden juga diharapkan menjadi contoh dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik di mana lembaga eksekutif lambat atau enggan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sikap seperti ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah berada di atas hukum. Oleh karena itu, ketegasan dan komitmen Presiden untuk menghormati setiap keputusan pengadilan akan memperkuat wibawa hukum dan keadilan di Indonesia.

Menurut Mahfud MD (2010), Presiden yang menjadi teladan dalam ketaatan hukum akan memperkuat legitimasi moral pemerintah dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Keteladanan tersebut bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional dalam menjaga marwah hukum dan keadilan di Indonesia. Mahfud MD (2010) menekankan bahwa keteladanan hukum seorang Presiden harus dimulai dari hal-hal sederhana seperti keterbukaan, kejujuran, dan transparansi dalam kebijakan publik hingga pada komitmen untuk menindak tegas pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan sendiri. Presiden yang menolak kompromi terhadap pelanggaran hukum, meskipun dilakukan oleh orang dekat atau pejabat tinggi, telah menunjukkan bentuk nyata dari kepemimpinan hukum yang berintegritas.

Keteladanan dalam ketaatan hukum juga memiliki dimensi politik etik yang kuat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983), hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya teladan moral dari penguasa. Pemimpin negara, termasuk Presiden, berperan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui tindakan nyata. Dengan menjadi contoh, Presiden tidak hanya memperkuat legitimasi politiknya, tetapi juga membangun budaya hukum (*legal culture*) yang sehat di tengah masyarakat.

Dengan demikian, Presiden yang patuh dan menjunjung tinggi hukum tidak hanya memperkuat integritas pribadi, tetapi juga memperkuat sendi-sendi negara hukum. Ketika Presiden mampu menjadi contoh nyata dalam kepatuhan hukum, maka budaya hukum masyarakat akan terbentuk secara positif, dan cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud secara nyata.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Presiden memiliki peran sentral dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, terutama melalui komitmen untuk menjalankan prinsip *rule of law* secara konsisten dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Presiden wajib menjamin independensi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, serta UU No. 19 Tahun 2019 agar proses hukum berjalan profesional, objektif, dan bebas intervensi. Selain itu, Presiden bertanggung jawab mendukung sistem peradilan yang adil dan transparan melalui penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Keteladanan Presiden dalam menaati hukum memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya budaya hukum yang sehat di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dan keadilan sangat

bergantung pada integritas moral, konsistensi kebijakan, dan komitmen Presiden dalam menjaga supremasi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha rahman dan rahim, yang maha memudahkan urusan, berkat pertolongannya artikel ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data sehingga proses penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

REFERENSI | REFERENCE

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawansyah, E. (2018). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 6(2), 249–260.